



Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan oleh Anak

Imam Samet¹, Setiyono²

¹ **Imam Samet**; Law Office “Imam Samet & Associates”; Jl. Wungu No. 01; 66135; Kota Blitar; Indonesia.

² **Setiyono**; Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Dieng No. 62-64; 65115; Malang; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2018-03-24

Received in revised form

2018-05-06

Accepted 2018-06-01

Kata kunci:

Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Perkosaan, Anak.

Keywords:

Judge's Consideration, Criminal Acts, Child.

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus memerlukan pembinaan baik untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Perlindungan terhadap anak perempuan sangat penting dilakukan karena banyak kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana perkosaan dan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana perkosaan antara lain: faktor psikologis, faktor keluarga serta faktor lingkungan dan faktor ekonomi, oleh sebab itu semua komponen yang ada harus ikut terlibat di dalam pembinaan dan tumbuh kembang anak, agar anak tidak melakukan perbuatan dari norma-norma yang ada. Hakim anak dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan perkosaan mendasarkan pertimbangan pada Landasan Yuridis, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman, dan batas maksimal hukuman yang di jatuhkan.

Abstract

Children as the next generation need guidance both for growth and physical, mental, social and protection development that will endanger them and the nation in the future. Protection of girls is very important because there are many cases of rape of women. The problems that will be examined in this study, namely: the factors that encourage children to commit rape crimes and the basis of consideration for judges in imposing criminal decisions on children who commit rape crimes. This study uses normative-empirical research. Factors that encourage children to commit rape crimes

Corresponding Author:

Imam Slamet.

E-mail address: imamslametsmp@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2209>

include: psychological factors, family factors and environmental factors and economic factors, therefore all existing components must be involved in the development and development of children, so that children do not do deeds from the norm -the existing status. A child judge in making a decision on a child who commits a rape crime bases consideration on a juridical foundation, in the form of legislation related to a criminal act committed by a child. The judge may not drop the cumulative sentence, and limit the maximum sentence imposed.

1. Latar Belakang

Dewasa ini, kejahatan perkosaan cenderung terus meningkat, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Pergeseran nilai terkait dengan kebebasan bergerak bagi kaum wanita, memang memudahkan terjadinya perkosaan. Agar supaya dalam kebebasan itu tidak memberi kesempatan bagi kaum pria untuk menyalahgunakan kesempatan.

Perlindungan terhadap anak-anak perempuan dan para wanita, dilakukan dengan jalan memberikan bekal pendidikan yang cukup dan tepat, sehingga ia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pergaulan dalam masyarakat, mengenakan pakaian yang sopan, berbicara secara sopan, bertingkah laku yang baik, sehingga dalam situasi apapun tetap akan dihormati sebagai wanita yang dijaga keanggunan dan martabatnya (Hartono, 1991).

Perkosaan pada anak dibawah umur yang dilakukan anak dibawah umur, merupakan sesuatu yang sangat riskan dan secara tidak langsung adanya penyimpangan seksual yang dialami oleh anak, dengan demikian perlu adanya pembinaan dan lingkungannya, penyimpangan sex yang dialami oleh anak. Banyak faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan tersebut, antara lain seperti TV, radio, VCD, Kaset Porno dan lain-lain, yang memiliki celah untuk membuat anak mengalami penyimpangan seksual.

Apapun wujud tindak pidana yang dijalankan anak senantiasa mendatangkan rasa iba, bahasa hati nurani akan berbicara lebih dahulu dari pada pikiran, sehingga lebih sering menimbulkan sikap emosional dari pada akal sehat, hal ini didasarkan kepada kenyataan, bahwa anak-anak profil ketidakberdayaan (Wahidin, 1996).

Penyimpangan ltingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Dalam hal hubungan ini pengaturan pengecualian dan ketentuan yang ldiatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai ldengan kepentingan anak dan pemberdayaan ancaman pidana bagi anak ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak (Print, 1997).

Perbedaan perilaku dan ancaman yang diatur dalam Undang Undang, ini dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Sebagaimana diketahui, bahwa anak adalah merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dengan demikian, proses peradilan perkara anak-anak nakal, sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Penyelesaian anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbingan kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dan anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi dan untuk saat ini sangatlah marak dimana anak-anak menjadi obyek kejahatan paling mudah, karena hanya dengan memberikan imbalan yang semurah mudahnya, dengan jajan yang anak suka dapat mempengaruhi anak untuk dimanfaatkan menjadi korban kekerasan, seperti perkosaan, mengeksploitasi anak, merampas hak anak, dan lainnya.

Menghadapi dan menaggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak menyimpang tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas. Mengingat sifat yang khusus memberikan landasan hukum

yang bersifat insasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus anak-anak yang mempunyai perilaku menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum.

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: menganalisis secara lengkap faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana perkosaan dan untuk menganalisis secara lengkap dasar-dasar pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan.

2. Metode

Jenis penelitian dalam menggunakan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah kaidah hukum normatif yang dilihat dari segi penerapannya. Penelitian normatif-empiris ini dilakukan untuk mencermati bagaimana kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh anak, kemudian bagaimana penyikapannya oleh masyarakat, selanjutnya bagaimana aparat kepolisian menyikapi dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam menangani kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh anak khususnya yang ada di Pengadilan Negeri Blitar.

Dengan mempertimbangkan perspektif yang penulis gunakan dalam mengkaji tindak pidana kekerasan yang telah diperbuat oleh anak pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan studi kasus hukum (*judicial case study*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis karena berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional sebagai dasar normatif, sedangkan pendekatan lunsur empiris, karena dalam penelitian ini melakukan peninjauan pelaksanaan ketentuan yuridis tersebut, termasuk mengkaji beberapa hal yang berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat di telaah dari sisi empiris.

3. Pembahasan

3.1. Faktor-faktor yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Perkosaan

Sesuai dengan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Blitar, dapat disampaikan bahwa tindak kejahatan khususnya perkosaan yang dilakukan oleh anak yang dilakukan dilatar belakang oleh beberapa faktor, seperti:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan keadaan ekonomi orang tua, wali ataupun orang tua asuh anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan tersebut. Dari data yang ada dapat disampaikan bahwa: hampir 70% orang tua, wali maupun orang tua asuh anak yang melakukan tindak kejahatan merupakan keluarga ekonomi menengah kebawah. Jenis pekerjaan yang ia lakukan antara lain pedagang kaki lima, kuli bangunan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan buruh tani. Penghasilan mereka tidak pasti, namun senantiasa di bawah standar untuk dapat hidup yang layak.

Sebagaimana dialami oleh keluarga Saerodji, orang tua Muhammad Al Faridhoho, 17 tahun, perkara Nomor: 14 / Pid. Sus - Anak/2016/PN.Blt. kepadanya hakim memvonis dengan penjara hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan biaya perkara Rp. 1000,- karena Pekerjaan ayah adalah petani karena hasil dari bertani tidak menentu sehingga penghasilan yang ada juga tidak tentu. Penghasilan yang mereka peroleh berdua hanya cukup digunakan untuk membayar sekolah anak-anak dan hidup sangat sederhana di Kabupaten Blitar. Sedangkan kebutuhan yang lain, jelas tidak dapat terpenuhi dengan layak. Karena kondisi ekonomi keluarga tersebut, maka membuat Muhammad Al Faridho sering tidak pulang kerumah dan membuat ia terjerumus di pergaulan bebas dan sering menonton video porno yang akhirnya membuatnya melakukan tindak pidana perkosaan.

Gambaran kondisi keluarga/orang tua pelaku tindak pidana di atas, merupakan kondisi umum atau sekitar 70% dari kondisi keluarga yang anaknya terlibat berbagai tindak pidana anak. Kondisi ekonomi keluarga yang miskin, mengakibatkan kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan layak. Hal ini mendorong anak nekat melakukan tindakan pidana. Sesuai dengan wawancara dengan Hakim pengadilan negeri Blitar, bahwa tampaknya faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, mengakibatkan timbulnya tindakan pidana kejahatan yang diperbuat oleh anak-anak.

Hala tersebut sangat sesuai dengan teori sub budaya yang disampaikan oleh Albert K. Cohen yang menyatakan bahwa dalam lapisan masyarakat akan terjadi reaksi penolakan dari kelompok kelas bawah, cenderung membawa anak-anak kelas bawah tidak punya pengakuan akan posisi kemasyarakatan.

Anak-anak dengan kondisi ekonomi kedua orang tuanya kurang mampu, cenderung melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, untuk memperoleh pemahaman baru dan pengalaman seperti layaknya tata nilai sosial maupun budaya yang dipunyai anak-anak berekonomi mampu (Bimo, 1978).

2. Faktor Keluarga

Faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi anak melakukan tindak kejahatan adalah faktor keluarga, yakni akibat kondisi keluarga orang tua yang tidak harmonis/ berantakan (*Broken Home*). Anak yang melakukan kejahatan sesungguhnya karena ia merupakan korban dari masalah keluarga *Broken home* tersebut. Akibat terjadinya perpecahan/perceraian antara kedua orang tuanya, maka anak tersebut kurang mendapat perhatian. Kepribadiannya terpengaruh oleh keadaan orang tuanya, sehingga kepribadiannya menjadi pecah tidak terkendali dan dia luput dari pengawasan orang tuanya.

Dengan kurangnya perhatian dari orang tuanya tersebut, maka si anak menjadi terlantar baik dari segi kebutuhan material maupun immaterial. Padahal sebagai anak, ia masih membutuhkan kasih sayang orang tua dan kebutuhan lainnya. Kondisi demikian membuat anak merasa putus asa dan frustrasi, sehingga mendorong anak melakukan tindak pidana perkosaan.

3. Faktor Lingkungan/ Sosial

Faktor lingkungan memang sangat berpengaruh kepada anak yang kurang memperoleh perhatian maupun kasih sayang dari kedua orang tuanya. Beberapa dari anak nakal yang divonis di Pengadilan Negeri Blitar, melakukan tindak pidana pencurian, pemerasan, pengeroyokan dan pemerkosaan oleh karena pengaruh teman-teman mereka atau orang-orang disekitarnya.

Hal tersebut sebagaimana konsep *A. Lacassagne*, seorang guru besar ilmu kedokteran kehakimanan di *Lion*, bahwa sebab musabab yang paling utama anak melakukan kejahatan adalah pengaruh lingkungan sosial yang memberikan stempel pondasi primer bagi perkembangan anak (Stephan, 1986).

4. Faktor Psikologis

Seorang anak melakukan kejahatan dapat terjadi karena faktor psikologis yang dialaminya. Ditinjau dari aspek psikologis, anak pada umur 8 tahun sampai dengan umur 18 tahun berada dalam masa puber, sehingga cenderung melakukan kenakalan bahkan akan melakukan tindak pidana apabila belum memperoleh pendidikan, bimbingan maupun pengarahan yang baik diperoleh dari kedua orang tuanya. Pada masa puber anak dalam pembentukan kepribadian mencari identitas dari agar mendapat tempat dalam lingkungan kehidupannya.

Bahwa akibat keluarga yang pecah/ *broken home*, karena orang tuanya sudah tidak lengkap, anak-anak tidak mendapatkan bimbing-

an, pembinaan dan kasih sayang. Mereka tidak betah tinggal di rumah, menderita keresahan. Untuk mengisi waktu kosong, mereka melakukan perbuatan-perbuatan iseng berapa kenakalan dan akhirnya berkembang menjadi perbuatan kriminal.

Faktor psikologis juga dapat muncul akibat anak mengalami kelainan secara psikologis, misalnya si anak menderita kleptomia, sehingga ia suka mencuri barang-barang kepunyaan orang lain. Atau menderita gangguan psikis lainnya yang dapat menyebabkan anak suka membakar/ merusak barang orang lain.

Kasus tindak pidana pemerkosaan seperti yang dilakukan oleh Mohammad Al Faridho, 17 tahun, perkara Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blt. Kepadanya Hakim memvonis dengan penjara hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan biaya perkara Rp. 1000,-. Apabila dilihat dari keluarga orang tuanya, maka anak tersebut merupakan anak yang baik namun karena orang tuanya yang kurang mampu dan hidup dalam lingkungan yang kurang baik. Dan juga kurang perhatian dari orang tua, maka melakukan tindakan pidana pemerkosaan pada anak di bawah umur.

Berdasarkan faktor atau alasan-alasan yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar ada dua faktor yang melatar belakangi, yaitu: faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern, yaitu faktor yang melekat pada diri anak tersebut, berupa kondisi psikologis dan kepribadian anak, yakni adanya suatu keinginan yang amat kuat dari diri anak tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. Terlepas dari kesadaran apakah tindakan tersebut melanggar hukum atau norma-norma yang ada dalam masyarakat atau tidak.

Sedangkan faktor ekstern merupakan: pengaruh yang berasal dari luar diri anak yang dapat mendorong anak melakukan tindak kejahatan. Faktor ekstern tersebut diantaranya faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan/ sosial. Faktor ekstern tersebut juga dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat pada diri anak untuk melakukan tindak kejahatan, karena pada masa anak merupakan masa puber, dimana ia sedang mengalami pencarian jati diri.

3.2. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim, Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindakan Pidana Perkosaan

1. Kejahatan Anak

Sebagaimana yang ada Pengadilan Negeri Blitar telah diperoleh data bahwa: akibat krisis ekonomi saat ini, menimbulkan peningkatan tindak kejahatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tindak kejahatan tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga oleh anak.

Tindak kejahatan khususnya yang diperbuat oleh anak, memiliki modus operandi yang bervariasi, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak sepenuhnya tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh anak, mengingat kejahatan tersebut dilakukan oleh anak, mengingat kejahatan tersebut memiliki kualitas layaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sebagaimana ajaran legalitas, kejahatan adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar ketentuan undang-undang Pidana. Semua tingkah laku yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan praktek pengadilan (Yurisprudensi), harus dihindari, barang siapa melakukan pelanggaran, maka akan dikenai sanksi hukum.

Secara sosiologis, kejahatan merupakan semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial

psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyanggah keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Tindak kejahatan secara sosiologis dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu:

- a. Rampok dan gengsterisme, yang sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi ilegal;
- b. Penipuan-penipuan: permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara-perantara kepercayaan; pemerasan (*black mailing*), ancaman untuk mempublisir skandal dan perbuatan manipulatif;
- c. Pencurian dan pelanggaran: perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjahbretan/pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, bea cukai dan lain-lain.

Tindak kejahatan yang dilarang secara yuridis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak khususnya perkara pidana yang ada di Pengadilan negeri Blitar antara lain: tentang penganiayaan (Pasal 351); tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan (Pasal 359 sampai dengan Pasal 360); tentang pencurian (Pasal 362 sampai dengan pasal 367); tentang pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 sampai dengan Pasal 371); Tentang penggelapan (Pasal 372 sampai dengan Pasal 377); tentang penghancuran pengrusakan barang (406 sampai dengan Pasal 412), tentang penggunaan narkoba UU Narkotika.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Blitar

Prosesi peradilan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, pada prinsipnya sama dengan peradilan terhadap orang dewasa.

Setelah acara pembuktian selesai, dilanjutkan dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, Kemudian pembelaan dari Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, replik, duplik, kesimpulan dan putusan. Selanjutnya hakim sebelum menjatuhkan putusan hendaknya hakim memberil kesempatan kepada orang tua wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwa yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapakan putusnya. Meskipun keterangan l dari orang tua, wali atau orang tua asuh tersebut secara yuridis tidak emngikat Hakim, namun hal tersebut merupakan bahan yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Putusan Pengadilan Anak juga wajib diucapkan dalam l sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 50 ayat 30), meskipun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup. Apabila hakim lalai l dan mengucapakan putusan tersebut dalam sidang l tertutup, maka putusan tersebut batal demi hukum. Hal-hal lain yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, selain dasar-dasar yuridis sebagaimana diuraikan di atas, antara lain:

- a. Hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing Kemasyarakatan
Sidang perkara lanak belum dimulai/ dibuka, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa di persidangan (Pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak). Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai dasar pengambilan putusan oleh Hakim {Pasal 59 ayat (20).
Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yang mewajibkan bagi Hakim untuk mempertahankan laporan Pembim-

bing Kemasyarakatan. Di samping itu sesuai Pasal 187 KUHAP, bukti surat yang dibuat di atas sumpah jabatan, merupakan bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat yang disumpah dan laporan yang disampaikan merupakan hasil dari keahliannya.

- b. Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman

Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan ltindak kejahatan dapat berupa: pidana atau tindakan. Hukuman pidana ada dua macam, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana penjara, kurungan, denda atau pengawasan. Sedangkan pidana dan atau pembayaran ganti rugi. Hukuman tindakan yang dapat dikenakan di antaranya: mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Jika terdakwa diserahkan kepada Negara, maka terdakwa slanjutnya ditempatkan di LAPAS anak, kedudukannya sebagai anak Negara. Demi kepentingan anak yang terpidana sebagai anak Negara tersebut, maka kepala LAPAS Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman RI agar anak lyang bersangkutan ditempatkan di Lembaga Pendidikan Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Kewenangan tersebut diberikan kepada kepala LAPAS Anak, karena ia dipandang mengetahui dengan baik perkembangan anak selama mengalami pembinaan di LAPAS Anak dan upaya pembinaan anak selanjutnya. LAPAS Anak menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak

Imam Samet & Setiyono

kepada anak, baik jasmani, rohani, maupun sosial anak. Sehingga anak selama menjadi anak Negara memperoleh bekal yang cukup untuk membantu ke arah masa depan yang lebih baik. Anak nakal yang melakukan tindak kejahatan dan belum berusia 12 tahun, tidak diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, namun Hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa salah satu tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 undang-undang Pengadilan Anak.

Apabila Hakim dalam pertimbangannya, anak nakal lebih tepat diserahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, hal ini khusus dikenakan kepada anak nakal yang tidak atau kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

Jika hakim berkenan menetapkan putusan bahwa anak tersebut harus mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sebagaimana tersebut di atas, maka dalam amar putusannya harus jelas dicantumkan tentang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang harus dijalankan, sekaligus tempat pelaksanaannya. Sehingga akan memudahkan bagi pihak Kejaksaan untuk melakukan eksekusinya, dengan tidak menimbulkan keraguan.

Terhadap sanksi hukum di atas, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya bahwa hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Dalam menentukan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak kejahatan/ pidana/ kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu Hakim juga wajib

memperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tuanya, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula wajib mempertahankan laporan pembimbing kemasyarakatan.

- c. Batas maksimal hukuman yang dijatuhkan:
 - 1) Pidana Penjara
Menurut pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dalam ilmu hukum pidana, seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Hakim hanya dapat memutus hukuman paling berat sama dengan besarnya ancaman pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang bersangkutan. Yang berarti Hakim dapat menjatuhkan hukuman di bawah ancaman maksimal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum, kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997).
 - 2) Apabila anak nakal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dijatuhkan tindakan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

- 3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

4) Pidana lBersyarat

Bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman pidana penjara, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa tidak perlu menjalani, kecuali dalam waktu yang ditentukan ternyata melakukan tindak pidana lagi (Pasal 14 f KUHP). Dalam masa percobaan ternyata terpidana melakukan tindak pidana, baik perbuatan yang sejenis maupun tidak sejenis, maka terpidana wajib menjalani hukuman pidana dan pelaksanaannya dilakukan atas Perintah Hakim. Jadi Kejaksaan lselaku eksekutor tidak dapat angsung melakukan eksekusi terpidana sebelum ada perintah dari Hakim. Dalam pasal 29 Undang-undang Pengadilan Anak, bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang dijatuhkan itu paling lama 2 (dua) tahun. Maskimal dua tahun tersebut bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku bagi anak, akan tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan Hakim khusus untuk pidana bersyarat. Dalam putusan Pengadilan tersebut, undang-undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat, yaitu:

- a. Syarat Umum, bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindakan pidana lagi selama menjalani masa

pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan di atas, wajib menjalani hukuman pidananya setelah ada perintah dari Hakim.

- b. Syarat Khusus, yaitu penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Syarat khusus ini misalnya, terpidana tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai pasyarakatatan (BAPAS). Masa pidana bersyarat khusus harus lebih pendek dari pada masa pidana bagi syarat umum.

4. Simpulan

Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana perkosaan ladalah: faktor psikologis, faktor keluarga serta faktor lingkungan dan faktor ekonomi, oleh sebab itu semua komponen yang ada harus ikut terlibat di dalam pembinaan dan tumbuh kembang anak, agar anak tidak melakukan perbuatan dari norma-norma yang ada.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh lanak antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHP), Undang-undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentabng Pasyarakatatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor P.1/20 tgl 30 Maret 1991 Tentang Penjahat Anak, Tanggal 15 Februari 1959 Tentang saran untuk memeriksa perkara anak dengan pintu tertutup Terhadap Anak-anak yang menjadi terdakwa, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-undang

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak

Imam Samet & Setiyono

RI nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomer 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping itu Hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Bimo, Walgito. 1978. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Hartono, Sunarjati. 1991. *Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Stephan, Hurwitz. 1986. *Criminology*. (disadur oleh Ny. L. Moeljanto). Jakarta. Bina Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Wahidin, Samsul. 1996. *Hukum Dalam Kreterium*. Surabaya. Aries Collection.